

Hukum Bedah Mayat dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah

Indah Widya Jaya Putri Nasution, Muhammad Irfansyah Siregar, Ummi Nadrah Nasution, Predi Ari Repi, Ade Ilfah, Ali Imran Sinaga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
indah0331234025@uinsu.ac.id, muhammad0331234015@uinsu.ac.id,
ummi0331234026@uinsu.ac.id, ummi0331234026@uinsu.ac.id,
predi0331234011@uinsu.ac.id, ilfah0331234022@uinsu.ac.id,
aliimransinaga@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Nowhere in the Qur'an or even in the hadith does it speak about the law of post-mortems. But the fact is that currently, various criminal acts occur that lead to death, and the cause of death cannot even be known, so an autopsy is carried out. And even the practice of post-mortem surgery is carried out by medical students under the auspices of a post-mortem surgeon to determine the structure of the human body's organs. Therefore, the aim of this research is to find out and explore how Islamic law views in responding to the increasingly advanced development of knowledge regarding post-mortems. This research uses library research, where the data sources used come from various books, journals and articles which are then processed and analyzed using a descriptive analysis approach. The results of this research are, basically the law prohibits post-mortems from being carried out, but to consider the public benefit, post-mortems are permitted, such as; Hifz Al-din, Hifz al-Nafs, Hifz Al-Nasl, Hifz al-Mal, and Hifz al-'Aql.

Keywords: Law, Post-mortem, Maqashid Asy-Syari'ah

ABSTRAK

Tidak ada di dalam Al-Qur'an bahkan hadis berbicara mengenai hukum bedah mayat. Tetapi faktanya saat ini, berbagai tindakan kriminal terjadi hingga berujung kepada kematian, bahkan tidak dapat diketahui penyebab kematiannya, sehingga dilakukannya autopsi. Dan bahkan praktek bedah mayat dilakukan oleh mahasiswa kedokteran di bawah naungan ahli bedah mayat untuk mengetahui susunan organ tubuh manusia. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendalami bagaimana pandangan hukum islam dalam menyikapi perkembangan pengetahuan yang semakin maju mengenai bedah mayat. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yang mana sumber data yang dipakai berasal dari berbagai buku, jurnal maupun artikel yang kemudian di olah dan di analisis menggunakan penedekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu, pada dasarnya hukum bedah mayat di larang untuk dilakukan, tetapi untuk mempertimbangkan kemaslahatan umum maka bedah mayat diperbolehkan, seperti; Hifz Al-din, Hifz al-Nafs, Hifz Al-Nasl, Hifz al-Mal, serta Hifz al-'Aql.

Kata Kunci: Hukum, Bedah Mayat, Maqashid Asy-Syari'ah

PENDAHULUAN

Aksi kriminal yang dilakukan oleh manusia semakin bermacam-macam teknik atau metodenya, dan dengan motif yang beraneka ragam pula. Tidak jarang tindak kriminal yang dilakukan sampai menghilangkan nyawa korban dan cara yang dilakukan juga beraneka ragam seperti pemerkosaan, membekap hingga kehabisan nafas, menganiaya, over dosis, menggunakan senjata tajam atau senjata api hingga menggunakan racun dan lain sebagainya (Kastubi 2016:79). Salah satu kasus adalah penembakan yang pernah terjadi yaitu pada bulan Juli 2022 di Jakarta Selatan yang mengakibatkan korban YH (29) meninggal dunia. Kasus lainnya adalah kasus pembunuhan berantai yang dengan motif penipuan yang terjadi di tiga tempat yaitu Bekasi, Garut dan Cianjur. Korban dalam kasus ini berjumlah 9 orang dengan tersangka berinisial WE (60) (Ashari 2023:13).

Banyak kasus pembunuhan yang memerlukan proses autopsi guna mengetahui kebenaran penyebab terjadinya sebuah kematian, dua diantaranya adalah kematian Brigadir Joshua Hutabarat dan kematian Mirna Salihin yang memerlukan dilakukan tindakan autopsi guna mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban.

Kasus-kasus pembunuhan ini tentu perlu diungkap secara jelas dan transparan sehingga akan menciptakan dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di Indonesia adalah dengan melakukan autopsi atau bedah mayat pada korban pembunuhan. Autopsi merupakan tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh ahli bedah untuk dilakukan pemeriksaan pada tubuh korban sehingga mengetahui apa penyebab pasti kematian korban (Chaniago, Laksana, and Winjaya 2023:731)

Bedah mayat juga dilakukan oleh mahasiswa kedokteran dibawah bimbingan ahli bedah mayat sebagai bagian dari pembelajaran untuk mengetahui susunan organ dan jaringan tubuh manusia. Praktek bedah mayat ini dilakukan semata-mata bagian dari pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran dan sebagai proses penelitian guna mengembangkan pengetahuan manusia dibidang kedokteran (Hatta 2019:37)

Praktek bedah mayat untuk mengetahui penyebab kematian seseorang demi menegakkan keadilan serta untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan tentunya menimbulkan pertanyaan baru namun mendasar yaitu mengenai hukum pelaksanaannya dalam perspektif hukum Islam. Terlebih lagi bedah mayat ini merupakan hal yang tidak dijelaskan secara jelas dalam al-Quran dan tidak pernah dilakukan ketika Zaman Rasulullah saw hingga zaman para Sahabat. Bedah mayat merupakan kegiatan yang cenderung baru dan merupakan buah dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam artikel ini, penulis akan membahas mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses bedah mayat (autopsi).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana pengumpulan informasi berasal dari berbagai jurnal, buku maupun artikel, yang kemudian diolah serta di analisis. Pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan syar'i yang merupakan pendekatan yang mengkaji secara spesial yang bersumber pada hukum Islam yang terpaut dengan Al-Qur'an serta hadis. Analisis data yang dipakai ialah menggunakan analisis deskriptif yang mana memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang di kaji sehingga mempunyai nilai yang akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arti Bedah Mayat

Secara timologi bedah mayat merupakan gabungan dari dua kata yaitu bedah dan mayat. Bedah sendiri memiliki arti proses penyembuhan sebuah penyakit yang dilakukan dengan proses memotong atau mengiris organ tubuh yang mengalami sakit. Mayat memiliki arti tubuh manusia yang sudah mati atau biasa juga disebut dengan jenazah. Sementara dalam bidang kedokteran bedah mayat dimaknai sebagai sebuah proses pemeriksaan terhadap jenazah dengan langkah membedah tubuh jenazah untuk diketahui penyebab pasti kematian, bedah mayat juga dikenal dengan istilah autopsi (Azmi 2021b:2).

Kata autopsi secara bahasa merupakan kata yang bersumber dari bahasa Yunani yang memiliki arti melihat dengan mata sendiri. Selain istilah autopsi, juga dikenal istilah Nekropsi. Kata nekropsi juga merupakan kata yang bersumber dari bahasa Yunani yang memiliki arti melihat mayat. Sehingga autopsi dan nekropsi merupakan kata yang bermakna serupa yaitu pemeriksaan atau investigasi jenazah sehingga dari pemeriksaan itu dapat diketahui penyebab kematian. (Karli 2019:13).

Otopsi terbagi menjadi 3 jenis, yakni; otopsi antomi, otopsi klinis, serta otopsi forensik. *Pertama*, otopsi antomi yakni pemeriksaan yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran ataupun yang bergerak di bidang kesehatan yang dilakukan menggunakan pemahaman teori yang telah mereka pelajari yang tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang anatomi manusia. *Kedua*, otopsi klinis yakni otopsi yang dilakukan oleh dokter yang sudah ahli yang mana memeriksa pasien yang meninggal di rumah sakit untuk mengidentifikasi penyebab kematian maupun penyakit yang dialami. *Ketiga*, otopsi forensik yakni otopsi yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap jenazah yang kematiannya mengalami ketidakwajaran (Kautsar, Purwarizki, and Hajar 2023:754).

Dalam bahasa Arab istilah autopsi disebut dengan *at-tashrih jistul al-mauta* yang secara bahasa berarti mengungkapkan kematian. Dalam bahasa Inggris istilah autopsi disebut dengan *autopsy* yang secara maknawi berarti proses pemeriksaan jenazah seseorang untuk mengetahui penyebab meninggalnya. Pelaksanaan autopsi ini bukan hanya dilakukan oleh bidang kedokteran untuk pembelajaran namun juga bisa dilakukan oleh pihak berwenang untuk membuktikan suatu hal dalam kasus hukum (Karli 2019:23).

Jadi dapat di tarik kesimpulan bedah mayat ataupun otopsi merupakan proses pemeriksaan maupun pembedahan terhadap tubuh mayat untuk mengetahui penyebab kematian serta penyakit yang dialami yang dilakukan oleh ahli kedokteran maupun seseorang yang memiliki ilmu serta keahlian khusus di bidang kesehatan dan pembedahan.

Arti *Maqashid Asy-Syari'ah*

Secara kebahasaan, *maqashid Asy-Syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *maqashid* dan *Asy-Syari'ah*. Kata *maqashid* ini dari segi kebahasaan merupakan jamak atau plural dari kata *maqshud* yang berarti maksud, tujuan akhir, dan target. Sedangkan kata *asy-syari'ah* memiliki arti jalan untuk menuju mata air. Atau secara makna dapat diartikan sebagai jalan yang harus ditempuh oleh setiap orang Islam. *Syari'ah* atau syariat merupakan jalan atau rambu-rambu yang harus dilalui dan dipatuhi oleh setiap orang Islam, jalan ini berisi ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan bagi hamba_nya baik yang tertulis dalam al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah yang berisi perintah maupun larangan yang harus dihindari. Syariat ini menaungi seluruh aspek kehidupan manusia. Tren *maqashid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat dan tujuan akhir.

Maqashid Asy-Syar'iah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan persyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Sebagaimana Al syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan. Atau menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan Karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Dan keberadaan *maqashid Asy-Syari'ah* juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur *maqashid Syariah* yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. (Hayati and Imran 2018:75).

Beberapa pendapat ulama tentang makna *Maqashid Al-Syariah*, yaitu:

1. Imam Ghazali

Maqashid Al-Syariah menurut imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk mudharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan.

Maqashid Asy-Syari'ah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan

hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yang ini memperhatikan nilai dasar Islam. Seperti keadilan persamaan dan kemerdekaan.

2. Muhammad al-Yubi

Beliau mendefinisikan *maqashi Asy-syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang di telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus maupun yang umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.

Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan kemaksiatan hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kesulitan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. *Maqashid Asy-Syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum. Baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid Syar'i* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, apa maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

3. Abdul al-Wahab Khallaf

Menurut ahli Ushul, *Maqashid Asy-Syari'ah* merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena *maqashid Syariah* merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syariat kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Hal itu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Al Wahab kalah:

Sesungguhnya tujuan umum syar'i (Allah) mensyariatkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat dan bagi mereka.

Kemudian definisi dari *maqashid* atau "maqsud-maqsud" juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyariatkan oleh orang yang mengetahuinya adalah tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Karena Allah suci untuk membuat syariat Yang sewenang-wenang, sia-sia atau kontradiksi dengan sebuah hikmah (Paryadi 2016:208).

Hukum Bedah Mayat Dalam Perspektif Islam

Ketika ruh berpisah dengan jasad maka hal itulah yang disebut dengan kematian. Jika berbicara mengenai tindakan otopsi maka tidak luput dari berbagai pertanyaan yang muncul mengenai dibolehkannya ataupun tidak., dikarenakan pada

dasarnya di dalam Islam dan telah di tegaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia berhak dimuliakan serta diperlakukan secara baik, firman Allah Q.S. Al-Isra ayat 70 yang berbunyi;

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kamu anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna".

Di dalam tafsir jalalin, Imam Al-Suyuthi memberikan penegasan bahwasanya Allah Swt memulikan manusia dibanding makhluk Allah lainnya, karena manusia mempunyai akal yang sempurna serta mengemban tanggung jawab yang banyak. Oleh sebab itu terlihat jelas bahwasanya ayat ini memberikan gambaran adanya kewajiban memuliakan dengan sesama manusia baik yang masih hidup maupun dengan kondisi yang telah wafat (Al-Mahalli and Al-Suyuti 1997:349)

Mengenai hal itu di dalam hadis juga dipertegas;

إِنْ كَسَرَ عَظْمَ الْمُؤْمِنِ مِثْلًا كَسَرَهُ حَيًّا

"Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang telah menjadi mayat sama saja dengan mematahkan sewaktu masih hidup". (HR Malik Ibnu Majah, Abu Daud)"

Mengenai hadis tersebut Imam Abu ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-'Azhim Abadi dalam kitab 'aunu I ma'bud memberikan penegasan bahwasanya orang yang kondisinya masih hidup dengan kondisi yang sudah wafat maka berhak untuknya dihormati. Karena ketika melukai, menganiaya serta mendzolimi tubuh mayat maka ukuran dosanya sama saja dengan dosa kepada orang yang keadaanya hidup (Abadi 1994:317)

Jika berangkat dari ayat dan hadis tersebut, sudah jelas dikatakan bahwasanya manusia baik yang kondisinya masih hidup ataupun sudah wafat maka harus dihormati dan dimuliakan, bahkan ketika seseorang menganiaya ataupun mendzolimi tubuh dari seorang jenazah maka kadar dosanya sama halnya dengan melakukan dosa kepada orang yang masih hidup.

Tetapi jika di lihat kondisi sekarang, teknologi yang sudah berkembang sangat pesat, banyak kasus-kasus pembunuhan yang terjadi bahkan kematian yang tidak diketahui penyebabnya, maka untuk mengetahui jawabannya sangat diperlukan cara otopsi yang mana dilakukan oleh seorang yang sudah ahli di bidangnya. Dengan kondisi tersebut, tindakan autopsi dipandang mengandung masalahat lebih besar dibanding prinsip menghormati ataupun memulikan jenazah.

Melihat permasalahan tersebut, MUI menetapkan pada sidang komisi yang terjadi pada tanggal 5 Juni 2009 yang memberikan keputusan, bahwasanya melakukan autopsi pada prinsipnya di hukumkan haram. Tetapi jika dilandaskan dengan kebutuhan yang mana tidak ada cara lain yang bisa ditempuh maka autopsi dihukumkan mubah, yang mana maksud dari kebutuhan tersebut yakni untuk

penyelidikan kasus kematian, penelitian kedokteran maupun misi yang telah ditetapkan pendidikan kedokteran serta dilakukan oleh pakarnya. Perkataan tersebut dilandaskan dengan mengacu kepada sebuah kaidah, yakni;

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Kondisi darurat membolehkan hal yang sebelumnya dilarang"

Kaidah tersebut mempertegas bahwasanya kondisi yang sebelumnya diharamkan, jika tidak ada cara lain untuk menggapai maslahat melainkan menjalankan yang haram, maka hukumnya menjadi mubah, yakni diperbolehkan. Tetapi ketika autopsi dilakukan untuk proses investigasi kematian yang tidak wajar, mendekteksi penyakit maka harus tetap dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan ajaran Islam serta tidak berlebihan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah kaidah;

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ تَقَدَّرَ بِقَدَرِهَا

"Apapun yang diperbolehkan karena darurat cukup dilakukan sesuai kadar kebutuhannya"

Berdasarkan kaidah di atas, fatwa MUI memberikan penegasan bahwasanya jika sudah dilaksanakannya autopsi maka mayit diberikan hak sesuai yang telah ditetapkan dalam syariat Islam yakni memandikan, mengkafani, menshalatkan, serta kembali menguburkannya (MUI, 2009). Maka dari itu dapat disimpulkan dibolehkannya autopsi untuk menghindari mafsadat yang lebih besar serta meraih maslahat dengan jangkauan yang lebih luas.

Hukum Bedah Mayat Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah

Sejatinya syari'at diturunkan untuk memberikan manfaat dalam kehidupan manusia di muka bumi hingga akhirat. Kemaslahatan dapat terwujud jika terdapat lima unsur yang dipenuhi sesuai dengan pendapat Imam al-Syathibi yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dalam mewujudkan dan memelihara kelima unsur ini maka dalam penerapannya ulama membedakannya ke dalam beberapa tingkatan: *Pertama, Al-Daruriyyah*. Yaitu manfaat mendasar yang membantu mewujudkan dan memelihara kelima unsur diatas. *Kedua, Al-Hajjiyyah*. Yaitu bertujuan untuk mewujudkan dan melindungi dengan cara yang diperlukan dalam rangka mewujudkan dan menjaga kelima unsur, tingkatan *al-hajjiyyah* ini berada dibawah tingkatan *al-daruriyyah*. *Ketiga, Al-Tahsiniyah*. Yaitu bermaksud untuk mewujudkan serta memelihara suatu hal yang akan meningkatkan kualitas kelima unsur diatas dan berkaitan mengenai akhlak (Azmi 2021a:11)

Jadi bagaimana bedah mayat dalam maqashid asy-syari'ah, berikut ini di tinjau dari aspek *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-nasl* (keturunan), *hifz al-mal* (harta), serta *hifz al-'aql* (akal).

1. HIFZ AL-DIN

Tujuan hukum syariah dapat kita pahami dengan mempelajari secara cermat peraturan Allah dan Al-Quran serta peraturan Rasul-Nya, terutama melalui hadis shahih. Secara umum tujuan syariat adalah mencapai

kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan mengambil (semua) yang bermanfaat dan menjauhi yang merugikan (yaitu mengucapkan yang tidak berguna bagi kehidupan). Tujuan hukum Islam adalah memberi manfaat bagi kehidupan rohani dan jasmani, pribadi dan sosial masyarakat. Namun Iblis memiliki rencana dan Iblis selalu mencari cara untuk menipu manusia agar menghindari Allah. Banyak tradisi dan budaya animisme dan pagan menghormati orang mati, benda suci, sihir, dan perdukunan. Hukum Islam serta Al-Qur'an dan Hadits harus digunakan untuk memahami situasi kontemporer. Jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Al-Quran dan Hadits masih belum terjawab, maka ijtihad dapat memberikan landasan hukum bagi penyelesaian permasalahan manusia (Bastian 2022:30).

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan ketidaktahuan sehingga menyebabkan masyarakat menyimpang dari kebenaran. Syariah diturunkan untuk menghilangkan segala jenis kemusyrikan pada menyuruh manusia belajar (iqra'), belajar dengan membaca segala sesuatu yang tertulis dan tersirat untuk mengenal Tuhannya (bismirabbika). Mengenal Allah secara tertulis dengan membaca kitab yang Allah turunkan kepada manusia sebagai petunjuk (Al-Qur'an).

Sambil belajar tentang Tuhan dengan membaca seluruh ayat kauniyyah. Tanda-tanda alam, penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, peredaran matahari dan bulan, termasuk penciptaan manusia dari turab/tin, nutfah, 'alaqah, mudghah, 'izam, lahm, al- khalq. Penelitian dan kajian kedokteran dengan menggunakan jenazah meliputi membaca dan mempelajari ayat-ayat kauniyyah, sehingga pada akhirnya manusia memperoleh keimanan kepada Tuhan melalui ciptaan-Nya (subhanaka ma khalaqta hadza batila). Dan jika dia mengenal Tuhan dengan baik, dia akan menjauhi kemusyrikan dan keyakinan palsu.

Oleh karena itu, ilmu bedah mayat sebagai sarana mempelajari ciptaan Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah merupakan suatu anugerah dharuriah, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan "li al-wasail ahkamu al-maqaṣid" wasilah atau artinya mencapai tujuan yang sama seperti (maqaṣid).

2. HIFZ AL-NAFS

Hukum Syariah Islam diberlakukan dengan tujuan untuk mencegah orang saling membunuh dan menumpahkan darah. Islam sangat mengutuk orang-orang yang membunuh tanpa alasan yang jelas. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah (5:32):

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"Maka Kami keluarkan (hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena ia telah membunuh orang lain, dan

juga bukan karena ia telah membuat kerusakan di bumi, maka dianggap telah membunuh seluruh umat manusia. Barangsiapa menyelamatkan nyawa satu manusia, dianggap menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia."

Maka dengan rangka untuk meraih kemaslahatan bagi umat manusia, Bedah mayat di perbolehkan dengan kaidah-kaidah antara lain:

1. Apabila terdapat dua potensi kerusakan yang saling bertentangan, disarankan untuk menghindari kerugian atau risiko yang lebih besar dengan melaksanakan tindakan yang memiliki risiko bahaya lebih kecil.

Dalam otopsi memiliki dua pilihan yang sama buruknya, antara kerusakan yang ditimbulkan pada tubuh atau kerusakan yang disebabkan oleh penyakit yang dapat membahayakan umat manusia. Jadi dalam hal ini, yang memiliki risiko kerusakan paling kecil harus dipilih untuk menghilangkan kerusakan terbesar.

2. Kehormatan seseorang yang hidup memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kehormatan seseorang yang telah meninggal.

Setiap manusia memiliki kehormatan, baik selama hidup maupun setelah meninggal, tanpa memandang agama, baik Muslim ataupun non-Muslim. Hal ini sesuai dengan ajaran yang disebutkan dalam sebuah hadis:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ يَهُودِيٌّ ؟ فَقَالَ : أَلَيْسَتْ نَفْسًا

"Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat jenazah lewat Beliau berdiri. Seorang berkata, Jenazah itu orang yahudi. Beliau menjawab, Bukankah dia juga manusia. (HR. Muslim 960)."

Berdasarkan besarnya manfaat otopsi dalam melindungi manusia dari kejahatan kemanusiaan lebih lanjut, maka otopsi merupakan salah satu upaya al-maslahat al-daruriyah untuk menjamin perlindungan nyawa manusia (hifz al-nafs).

3. HIFZ AL-NASL

Otopsi dapat dilakukan untuk mengeluarkan janin dari perut ibu yang meninggal. Kondisi tersebut merupakan manfaat dauriah untuk menyelamatkan nyawa janin yang perlu diselamatkan dengan melakukan operasi pembukaan lambung pada ibu.

Al-Mawardi menyebutkan dalam Al-Hawi Al-Kabir bahwa jika seorang perempuan meninggal dunia dan masih terdapat janin yang hidup di dalam kandungannya, maka rahimnya akan diangkat untuk menyelamatkan anak tersebut, karena demi kehormatan laki-laki yang masih hidup ditempatkan. di atas kehormatan orang mati

4. HIFZ AL-MAL

Hukum Islam dirancang untuk melindungi manusia dari bahaya dan memberi mereka rasa bahagia, yang merupakan tujuan dar-ul Mafaasidi Wajalbul Mashaalihi. Abu Ishaq As-Sathibi mengatakan bahwa hukum syariah

memiliki lima tujuan: Menjaga kesucian agama, akal, jiwa, keturunan dan harta benda (Sya'rawi 2018:435)

Jika terdapat barang berharga di dalam perut jenazah, ini dapat menimbulkan mafsadah. Pertama, mafsadah bagi pemilik harta karena kehilangan harta yang mungkin sangat berharga bagi kehidupan mereka atau keluarga. Kedua, mafsadah terhadap jenazah karena di dalam perutnya terdapat sesuatu yang diharamkan hingga kematian. Dalam sebuah hadits, Rasulullah pernah bersabda: "Daging apa pun dari harta haram, neraka lebih berharga."

5. HIFZ AL 'AQL

Persyaratan Al-Qur'an untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan sangat besar. Terdapat 854 kali kata 'ilm diulang dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk dan makna. Ilmu menurut Al-Quran meliputi segala jenis ilmu yang bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan, masa kini dan masa depan; fisik atau metafisik.

Masyarakat akan terus berusaha meningkatkan kualitas hidupnya dengan memperhatikan derajat kesehatannya, sehingga apapun yang bisa mereka lakukan akan mereka lakukan, khususnya transplantasi organ. Transplantasi organ dan/atau jaringan manusia merupakan prosedur yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan kelainan organ serius. Dan yang paling umum dilakukan adalah transplantasi ginjal (Laki 2015:117).

Tokoh Islam lainnya muncul pada abad ke-13 bernama Ibnu Nafis (1288) atau lebih dikenal dengan Ibnu Sina Kedua (Second Avenna), yang melakukan berbagai penelitian tentang fisiologi dan anatomi tubuh dengan menggunakan metode bedah pada tubuh. tubuh manusia tubuh hidup atau mati untuk tujuan ilmiah dan sosial yang berbeda (Shidiq 2016:148-50).

KESIMPULAN

Bedah mayat atau autopsi merupakan pemeriksaan terhadap tubuh mayat dengan jalan pembedahan, yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian. Hukum otopsi maupun autopsi dalam perspektif Islam yakni mubah atau diperbolehkan untuk kemaslahatan umum. Sedangkan dalam perspektif maqashid asy syari'ah sebenarnya hukum bedah mayat dilarang, tetapi diperbolehkan untuk mempertimbangkan kemaslahatan. Menurut Al-Syatibi terdapat lima tujuan diturunkannya syariat, yakni: Pertama, Hifz Al-din, bedah mayat yang dilakukan melalui pembacaan ayat-ayat kauniah yang sarannya mengenal Allah. Kedua, Hifz al-Nafs, bedah mayat yang digunakan untuk mencari penyebab kematian. Ketiga, Hifz Al-Nasl, bedah mayat yang dilaksanakan untuk menyelamatkan janin yang berada di dalam kandungan. Keempat, Hifz al-Mal, bedah mayat yang digunakan untuk mengeluarkan harta benda yang tersimpan di dalam perut mayat. Kelima, Hifz al-'aql, identik perkembangan ilmu autopsi melalui penelitian, riset serta teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abi Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Adzim. *Aunu-I-Ma'bud*. Beirut: Dar Al Kutub Ilmiyyah. 1994
- Al-Mahalli, Jalaluddin, and Jalaluddin Al-Suyuti. *Tafsir Al-Jalalain*. Kairo: Dar el hadits. 1997
- Ashari, Motif Kasus Pembunuhan Berencana Tinjauan Dinamika Psikologi., *Jurnal JIH; Equality Before The Law*, Vol.2. No.1, Januari 2023
- Azmi, Armaya, Bedah Mayat, *Taqnin; Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.3. No.1, Januari-Juni 2021
- Azmi, Armaya, Bedah Mayat Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.3, No.1, Juni 2021
- Bastian, Bedah Mayat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam; Studi Penelitian Di Provinsi Aceh, *Legalite; Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol.7, No.1, Juli 2022
- Chaniago, Nanda Irna Devi, Laksana, and Andri Winjaya, Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana; Studi Kasus Di Polrestabes Semarang, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol.2, No.1, Maret 2023
- Hatta, Muhammad, Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam, *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol.19, NO.1, Juni 2019
- Hayati, Nur, and Ali Imran. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018
- Karli, Lurul. Bedah Mayat Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *UIN Alauddin Makassar*. 2019
- Kastubi, Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.13, No.1, April 2016
- Kautsar, Muhammad Zikra, Nacia Terceira Purwarizki, and Wahdania Hajar, Bedah Mayat Dalam Hukum Islam, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, Vol.1, NO.5, Oktober 2023
- Laki, Yesenia Amerelda, Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia, *Lex Et Societatis*, VO.3, No.9, November 2015
- Paryadi, Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Ulama, *Jurnal Cross Border*, Vol.4, No.2, Juli 2016
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016
- Sya'rawi, Mutawalli Asy. *Anda Bertanya Islam Menjawab*. Jakarta: Gema Insani Press. 2018